



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
10. Bidang adalah bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

15. Kelompok . . .

15. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan :

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah;

b. Pengkoordinasian . . .

- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah; dan
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah.
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian APBD;
 - d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - f. Kepala Bidang Aset Daerah;
 - 1. Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, serta mengawasi seluruh kegiatan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah;
 - d. Pengawasan Penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan Program dan Evaluasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Perumusan . . .

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasioanal tugas Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, dan Evaluasi;
- b. Pengaturan penyelenggaran tugas pemerintahan daerah di bidang Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, dan Evaluasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, dan Evaluasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, dan Evaluasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional keumuman dan kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi bidang Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Bidang Anggaran

Pasal 11

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Perencanaan APBD.
- (2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Perencanaan APBD;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Perencanaan APBD;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Perencanaan APBD;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Perencanaan APBD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 5
Sub Bidang Penyusunan APBD

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penyusunan APBD.
- (2) Sub Bidang Penyusunan APBD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penyusunan APBD;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Penyusunan APBD;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penyusunan APBD;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Penyusunan APBD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 6
Sub Bidang Pengendalian APBD

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pengendalian APBD.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengendalian APBD;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pengendalian APBD;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pengendalian APBD;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pengendalian APBD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 14

Pelaksanaan urusan Perencanaan APBD Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

Paragraf 7
Bidang Perbendaharaan

Pasal 15

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Bina Penatausahaan Keuangan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Bina Penatausahaan Keuangan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Bina Penatausahaan Keuangan;
 - c. Pelaksanaan . . .

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Bina Penatausahaan Keuangan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Bina Penatausahaan Keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 8
Sub Bidang Perbendaharaan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perbendaharaan.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas perbendaharaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perbendaharaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas perbendaharaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 9
Sub Bidang Kas Daerah

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kas Daerah.
- (2) Sub Bidang Kas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Kas Daerah;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kas Daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kas Daerah;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kas Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 18

Pelaksanaan urusan Bina Penatausahaan Keuangan Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

Paragraf 10
Bidang Akuntansi

Pasal 19

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pembinaan dan Evaluasi.
- (2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pembinaan dan Evaluasi;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pembinaan dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pembinaan dan Evaluasi;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Pembinaan dan Evaluasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11
Sub Bidang Pembukuan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pembukuan.

(2) Sub Bidang . . .

- (2) Sub Bidang Pembukuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pembukuan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pembukuan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembukuan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pembukuan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 12

Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 22

Pelaksanaan urusan Pembinaan dan Evaluasi Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 13 . . .

Paragraf 13
Bidang Aset Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pelaporan, dan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- (2) Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pelaporan, dan dan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pelaporan, dan dan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pelaporan, dan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pelaporan, dan dan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 14
Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pengamanan dan pengawasan.
- (2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Pengaturan . . .

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pengamanan dan pengawasan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pengamanan dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pengamanan dan pengawasan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pengamanan dan pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 15

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas perencanaan dan penatausahaan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas perencanaan dan penatausahaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas perencanaan dan penatausahaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perencanaan dan penatausahaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas perencanaan dan penatausahaan.
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 26

Pelaksanaan urusan Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil penyeteraan.

Paragraf 16

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional murni/Inpasing dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 17

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan atau dengan perangkat daerah lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai rincian uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, serta penjabaran tata kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya terkait pelaksanaan teknis pekerjaan di bidang masing-masing.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 34

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan tentang pengelolaan tugasnya secara berjenjang, teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 38

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan tinggi pratama setingkat eselon II.b
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Badan.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan administrator setingkat eselon III.a dan III.b
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f angka 1 dan 2 dan huruf h, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Badan.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV.a
- (7) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan saat ini, tetap berpedoman pada:

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 54); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang 107 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 107);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 54); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang 107 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 107);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 86

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 87 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH